# PERLINDUNGAN DAN ATURAN HUKUM KELUARGA TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PERKAWINAN

#### Oleh:

Dr. Kusbianto, SH,M.Hum Azmiati Zuliah, SH,MH Drs. H. Mhd Asri Pulungan, M.A Universitas Dharmawangsa

Email: kusbianto\_yanto@yahoo.co.id

### **ABSTRAK**

Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang berperan dan berpengaruh sangat besar terhadap perkembangan sosial dan perkembangan kepribadian setiap anggota keluarga. Keluarga memerlukan organisasi tersendiri dan perlu kepala rumah tangga sebagai tokoh penting yang memimpin keluarga disamping beberapa anggota keluarga lainnya. Anggota keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak merupakan sebuah satu kesatuan yang memiliki hubungan yang sangat baik. Hubungan baik ini ditandai dengan adanya keserasian dalam hubungan timbal balik antar semua anggota/individu dalam keluarga. Sebuah keluarga disebut harmonis apabila seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai dengan tidak adanya konflik, ketegangan, kekecewaan dan kepuasan terhadap keadaan (fisik, mental, emosi dan sosial) seluruh anggota keluarga. Keluarga disebut disharmonis apabila terjadi sebaliknya. Fakta yang terjadi di masyarakat persoalan konflik pada suami dan istri memiliki banyak faktor dan akibat hukum bagi para pihak terkhusus bagi mereka yang menikah tidak sesuai dengan aturan hukum di Indonesia.

Hukum yang mengatur permasalahan tersebut dapat dilihat dari hukum perdata BW, Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan kompilasi hukum Islam, begitu juga penyelesaian kasus-kasus yang terjadi terkait keluarga, karena kasus keluarga merupakan delik aduan dapat diselesaikan ditingkat masyarakat desa dan harapan tidak sampai kepada ranah hukum peradilan.

Permasalahan yang coba ingin dikaji penulis dalam jurnal ini adalah bagaimana implementasi pengaturan hukum keluarga yang diatur dalam Undang-Undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Bagaimana Perlindungan dan langkah-langkah hukum yang dapat dilakukan masyarakat jika terjadi permasalahan. Tulisan ini merupakan bentuk rangkuman dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan oleh Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa di Desa Bulu Cina, Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang.

# Kata Kunci: Perlindungan, Hukum Keluarga, Perempuan, Anak, Perkawinan

#### I. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) dan kekal berdasarkan yang bahagia KeTuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat". Realitas yang kita temui dalam kehidupan masyarakat ternyata berbeda antara harapan dan kenyataan. Tidak jarang menjumpai perkawinan yang berakhir dengan

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pasal 1 Undang-Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

perceraian malah justru perkawinan yang dilakukan tidak syah menurut hukum negara.<sup>2</sup>

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>3</sup>.

Perkawinan merupakan sebuah lembaga yang memberikan legimitasi seorang pria dan wanita untuk bisa hidup dan berkumpul bersama dalam sebuah keluarga. Ketenangan atau ketenteraman sebuah keluarga ditentukan salah satunya adalah bahwa pernikahan itu harus sesuai dengan tuntutan syariat Islam (bagi orang Islam). Selain itu, ada aturan lain yang mengatur bahwa pernikahan itu harus tercatat di Kantor Urusan Agama/Catatan Sipil. Pencacatan perkawinan pada prinsipnya merupakan hak dasar dalam keluarga. Selain itu merupakan upaya perlindungan terhadap isteri maupun anak dalam memperoleh hakhak keluarga seperti hak waris dan lain-lain. 4

Dalam hal nikah siri atau perkawinan yang tidak dicatatkan dalam administrasi negara mengakibatkan perempuan tidak memiliki kekuatan hukum dalam hak status pengasuhan anak, hak waris, dan hak-hak lainnya sebagai istri yang pas, akhirnya sangat merugikan pihak perempuan.

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dijamin oleh Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh Hal perlu agama. ini terus ditumbuhkembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut.<sup>5</sup>

#### II. PEMBAHASAN

# 2.1 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang No 23 Tahun 2004
Tentang Penghapusan Kekerasan dalam
Rumah Tangga (PKDRT) memuat berbagai
pembaharuan dan terobosan dalam
perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang
lebih mengutamakan pencegahan kekerasan
dalam rumah tangga, daripada tindakan yang
bersifat penghukuman serta memperluas
konsep kekerasan dalam rumah tangga, yang
tidak hanya meliputi kekerasan bersifat psikis,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid Pasal 31 avat 1

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ibid Pasal 2

<sup>4</sup>http://kua-

gedebage.blogspot.com/2010/10/dasar-hukum-

pencatatan-pernikahan-di.html diakses pukul 16:16 WIB pada tanggal 9 Januari 2019.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Alvenolia Vienda Adaong, *Makalah Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Universitas Negeri Manado, 2014 Hal 4

fisik dan seksual. Namun juga memasukkan perbuatan menelantarkan rumah tangga sebagai suatu tindak kekerasan yang dapat dipidana.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga".6

Kenyataannya sangatlah sulit untuk mengukur secara tepat luasnya kekerasan dalam rumah tangga, karena ini berarti harus memasuki wilayah peka kehidupan, yang mana suami/istri sendiri enggan membicarakannya seyogiannya tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah bersama.<sup>7</sup>

Konsekuensi logis dari perumusan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga sebagai delik aduan didalam Undang-Undang No 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) ini adalah, pihak aparat penegak hukum hanya dapat bersifat pasif, dan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi atau campur tangan dalam suatu urusan warga masyarakat yang secara yuridis

dinyatakan sebagai masalah domestik, dan penegakan ketentuan didalam undang undang ini lebih banyak bergantung pada kemandirian dari setiap orang-orang yang menjadi sasaran perlindungan hukum undang-undang ini sehingga peyelesaian diluar peradilan atau non penal diharapkan dapat dilakukan dalam penyelesaian kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dengan adanya Undang-Undang No 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) tersebut kini segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga menjadi tindakan kriminal sebagai salah satu dampak dari penerapan kekerasan tersebut adalah terjadinya kesadaran publik atas kekerasan dalam rumah tangga. Disamping itu, timbul pula berbagai persoalan dalam menyelesaikan proses hukum KDRT. Dengan peraturan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga tersebut segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga bukan lagi menjadi ranah internal keluarga tetapi menjadi ranah publik.<sup>8</sup>

Lingkup rumah tangga meliputi Suami, isteri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri), orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga (mertua, menantu, ipar

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga pasal 1 ayat 1.

Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan dalam
 Rumah Tangga (Dalam Perspektif Yuridis –
 Viktimologis), Sinar Grasika Jakarta, 2010, Hal 1.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Eko Seriawan. laweducation.com/2011/06/kekerasan dalam rumah tangga-hdrt.html.

dan besan), orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (Pekerja Rumah Tangga).<sup>9</sup>

Ketika kasus tidak dapat diselesaikan dalam tingkat keluarga khususnya kasus yang merupakan delik murni maka dapat diteruskan untuk diproses hukum oleh kepolisian, kejaksaan sampai ke pengadilan . Ketentuan pidana penjara atau denda diatur dalam Bab VIII mulai dari pasal 44 – pasal 53. Lama waktu penjara dan juga besarnya denda berbeda-beda sesuai dengan tindak kekerasan yang dilakukan. Bab mengenai ketentuan pidana dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga tidak menentukan batas hukuman minimal, melainkan hanya mengatur batas hukuman maksimal. Sehingga dikhawatirkan seorang pelaku dapat hanya dikenai hukuman percobaan saja.

Meskipun demikian, ada dua pasal yang mengatur mengenai hukuman minimal dan maksimal yakni pasal 47 dan pasal 48. Kedua pasal tersebut mengatur mengenai kekerasan seksual. Yaitu Pasal 47: "Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000 atau denda paling banyak Rp 300.000.000" dan Pasal 48: "Dalam hal perbuatan kekerasan

seksual mengakibatkan korban vang mendapatkan luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurangkurangnya selama 4 minggu terus menerus atau 1 tahun tidak berturut-turut, gugur atau kandungan. matinya janin dalam atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan pidana penjara paling lama 20 tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000 dan denda

# 2.2 Perlindungan dan Langkah-Langkah Hukum dalam Penanganan Kasus Keluarga yang dapat dilakukan masyarakat.

# 2.2.1 Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum, masyarakat untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun terhadap subjek hukum yang mengalami tindakan sewenangwenang.

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dijamin oleh Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Ibid, Pasal 2 ayat 1

1945. Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama. Hal ini perlu terus ditumbuhkembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Setiap keluarga memiliki cara untuk menyelesaikan masalahnya masing-masing. Apabila masalah diselesaikan secara baik dan sehat maka setiap anggota keluarga akan mendapatkan pelajaran yang berharga yaitu menyadari dan mengerti perasaan, kepribadian dan pengendalian emosi tiap anggota keluarga sehingga terwujudlah kebahagiaan dalam keluarga. Penyelesaian konflik secara sehat terjadi bila masing-masing anggota keluarga tidak mengedepankan kepentingaan pribadi, mencari akar permasalahan dan membuat sama-sama menguntungkan solusi yang anggota keluarga melalui komunikasi yang baik dan lancar. Disisi lain, apabila konflik diselesaikan secara tidak sehat maka konflik akan semakin sering terjadi dalam keluarga.

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Untuk

mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.

Salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara bagi masyarakat adalah adanya sanksi yang tegas bagi pelaku kejahatan, dalam kaitannya dengan hukum keluarga adalah perlindungan bagi suami dan istri yang mencatatkan perkawinannya. Nikah yang sah menurut undang-undang adalah nikah yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Pencatatan ini dilakukan jika ketentuan dan peraturan sebagaimana Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 telah dipenuhi. Mengapa harus dicatatkan karena memiliki manfaat sebagai berikut:

- 1. Mendapat perlindungan hukum Bayangkan, misalnya terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Jika sang istri mengadu kepada pihak yang berwajib, pengaduannya sebagai istri yang mendapat tindakan kekerasan tidak akan dibenarkan. Alasannya, karena sang isteri tidak mampu menunjukkan bukti-bukti otentik akta pernikahan yang resmi.
- Memudahkan urusan perbuatan hukum lain yang terkait dengan pernikahan Akta nikah akan membantu suami isteri untuk melakukan kebutuhan lain yang

berkaitan dengan hukum. Misalnya hendak menunaikan ibadah haji, menikahkan anak perempuannya yang sulung, pengurusan asuransi kesehatan, dan lain sebagainya.

- 3. Legalitas formal pernikahan di hadapan hukum
  Pernikahan yang dianggap legal secara hukum adalah pernikahan yang dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN) atau yang ditunjuk olehnya. Karenanya, walaupun secara agama sebuah pernikahan yang tanpa dicatatkan oleh PPN, pada dasarnya illegal menurut hukum.
- 4. Terjamin keamanannya
  Sebuah pernikahan yang dicatatkan secara
  resmi akan terjamin keamanannya dari
  kemungkinan terjadinya pemalsuan dan
  kecurangan lainnya. Misalnya, seorang
  suami atau istri hendak memalsukan nama
  mereka yang terdapat dalam Akta Nikah
  untuk keperluan yang menyimpang. Maka,
  keaslian Akta Nikah itu dapat dibandingkan
  dengan salinan Akta Nikah tersebut yang
  terdapat di KUA tempat yang bersangkutan
  menikah dahulu.<sup>10</sup>

# 2.2.2 Langkah-Langkah Hukum dalam Penanganan Kasus Keluarga yang dapat dilakukan masyarakat

Tidak ada satupun manusia di dunia ini bermasalah dengan hukum, namun paling tidak ketika terjadi permasalahan di masyarakat atau keluarga masyarakat harus mengetahui apa langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam penanganan kasus kekerasan:

 Edukasi diri masyarakat dapat mencari organisasi, lembaga, atau komunitas yang bisa membantu mendapatkan pengetahuan tepat mengenai kasus-kasus hukum terkait pidana dan perdata khususnya hukum keluarga. Melalui jaringan ini masyarakat bisa mencari tahu cara yang lebih tepat dalam penanganan kekerasan. Tanpa memiliki pengetahuan yang baik, cenderung bersikap tanpa arah, yang bisa jadi justru merugikan korban.<sup>11</sup>

- 2. Berikanlah perlindungan dan rasa aman kepada korban,kordinasi di kantor desa, Babinsa dan Babinkantibmas simpanlah barang-barang yang bisa dijadikan alat bukti (pakaian, kwitansi, alat yang digunakan dan lain-lain) dan segeralah ke dokter untuk: "Mengobati luka-luka fisik yang mungkin ada"
- 3. Laporkanlah dan membuat pengaduan kepada Kepolisian terdekat bila sepakat untuk dilapor bila takut pergi sendiri, mintalah dampingan orang-orang atau lembaga yang peduli tentang masalah ini. Perlu di ingat bahwa penyelesaian kasus yang dapat penyelesaian dilakukan ditingkat masyarakat dianggap lebih baik.

#### III. KESIMPULAN DAN SARAN

# 3.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

a. Undang-Undang No 23 Tahun 2004Tentang Penghapusan Kekerasan dalam

Ahmad Nuryani, Dasar Hukum Pencatatan Pernikahan Di Indonesia, Artikel Islami, KUA, Kecamatan Gedebage, Bandung.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>https://lifestyle.kompas.com/read/2012/11/02/14033165/5.Langkah.Membantu.Korban.KDRT, diakses,pukul 23:47 WIB pada tanggal 9 Januari 2019.

Rumah Tangga merupakan sebuah aturan hukum yang telah hadir di Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang ada dalam keluarga termasuk di dalamnya adalah Suami, isteri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri), orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga (mertua, menantu, ipar dan besan), orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (Pekerja Rumah Tangga). Aturan pidana yang mengaturnya salah satunya terdapat dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah tangga yang diatur dalam pasal pasal 44 – pasal 53.

b. Perlindungan hukum terhadap masyarakat merupakan kewajiban bagi negara terutama mereka yang menikah dengan status yang syah menurut hukum negara. Pencatatan perkawinan sangat penting guna mendapat perlindungan hukum, memudahkan urusan perbuatan hukum lain yang terkait dengan pernikahan dan terjamin keamanannya. Resiko akan diperoleh jika pernikahan

Resiko akan diperoleh jika pernikahan dilakukan dibawahtangan atau siri. Sementara langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam penanganan kasus-kasus kekerasan dapat dilakukan dengan jalan penal atau diluar pengadilan. Jalan penal jika masyarakat sepakat untuk melanjutkan kasusnya keranah peradilan, dengan

membuat laporan atau pengaduan sebagai korban kekerasan kepada Kepolian dan kasusnya akan sampai adanya keputusan terhadap pelaku tidak pidana kekerasan oleh Pengadilan.

#### 3.2 Saran

Berdasarkan Kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

- Masyarakat lebih berupaya menyadarkan dan membuka mata serta hati untuk tidak berdiam diri bila ada kasus KDRT khususnya di desa Bulu Cina Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang.
- Perlu peningkatan pengawasannya khususnya oleh pemangku kepentingan yang ada di tingkat desa maupun kecamatan terhadap permasalahan yang berhubungan dengan aspek hukum.
- 3. Pencatatan perkawinan sangatlah penting sehingga disarankan kepada masyarakat agar tidak melakukan perkawinan dibawah tangan/siri. Dalam sebuah rumah tangga kedua belah pihak harus samasama menjaga agar tidak terjadi konflik yang bisa menimbulkan kekerasan, harus memiliki keimanan yang kuat dan akhlaq yang baik.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### 1. Buku

Soeroso Moerti Hadiati , Kekerasan dalam Rumah Tangga (Dalam

*Perspektif Yuridis – Viktimologis)*, Sinar Grasika Jakarta, 2010.

Yahya Harahap, M., *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini, Jakarta,
1988.

# 2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

### 3. Makalah, Jurnal dan Artikel

Adaong Alvenolia Vienda, *Makalah Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Universitas Negeri Manado, 2014.

Nuryani Ahmad, *Dasar Hukum Pencatatan Pernikahan Di Indonesia*, Artikel Islami, KUA,
Kecamatan Gedebage, Bandung

#### 4. Internet

http://kua-

gedebage.blogspot.com/2010/10/da sar-hukum-pencatatan-pernikahandi.html diakses pukul 16:16.

https://lifestyle.kompas.com/read/2012/1 1/02/14033165/5.Langkah.Memban tu.Korban.KDRT.diakses pukul 23:47.

#### Seriawan

Eko.laweducation.com/2011/06/kek erasan dalam rumah tangga-hdrt.html